

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993)
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Jonaedi Efendi, et.all, *Kamus Istilah Hukum Populer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Muhammad Ishar Hilmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. (Bogor: Politeia, 1995)
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)
- Redaksi Ras, *Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007)
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000)

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Titon Slamet Kurnia. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

Jurnal

Ario Ponco Wiguno, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, (2013): 1-10.

Balla, H., “Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 3, (2022): 202-206.

Basri, Syaifuddin S. Kasim, dan Suharty Roslan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami”, *Neo Societal*, Vol. 3, No. 2, (2018): 457-466.

Candra I., Asba P., dan Balla H., “Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian”. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 3, (2022): 183-188.

Elli Nur Hayati, Malin Eriksson, Mohammad Hakimi, Ulf Högberg, dan Maria Emmelin. “Elastic Band Strategy: Women’s Lived Experiences of Coping with Domestic Violence in Rural Indonesia”, *Global Health Action*, Vol. 8, No. 1, (2015). <https://doi.org/10.3402/gha.v6i0.18894>.

Elvandari, S., dan Chan, M. L., “*A Patient’s Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment Medical Services in Indonesia*”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2018).

Emy Rosna Wati, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2017): 86-104.

Fence M Wantu dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, “*Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence*”, *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 1, No. 2, (2020): 243–258. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36093>.

Gilang Kusuma Hadi, Prambudi Adi Negoro, dan Ratna Kusuma Hadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri”, Gema, Vol. 27, No. 50, (2015): 1746-1766.

Harianto H., Natsir M., dan Syahril M. A. F., “Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan”. Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9, No. 3, (2022): 189-194.

Harkristuti Harkrisnowo, “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis,” Indonesian Journal of International Law, Vol. 1, No. 4 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.563>.

Isti Latifah A, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika”, ILREJ, Vol. 1, No. 1, (2021).

Jai Shanker Prasad Pandey, “Causes of Domestic Violence Against Women -Case Studies,” RJPSS, Vol. 42, No. 2. (2017): 207–213.

Karim, K., Herman, B., dan Syahril, M. A. F., “*Criminological Analysis of Online Buying Fraud*”. DME Journal of Law, Vol. 2, No. 1, (2021): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.53361/DMEJL.v2i01.0002>

Muhtamar S. dan Saputra I. R., “Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. Amsir Law Journal, Vol. 1, No. 2, (2020): 70-77. DOI: <https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.24>

Pramudya, “Mencari Akar Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Tionghoa Di Jawa Tengah,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 1, (2014): 151–161.

Rresti Arini, “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana,” Lex Crimen, Vol. 2, No. 5, (2013): 32–42.

Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, dan Elly Sudarti. “Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat”. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 2, No. 2, (2019).

Hasil Penelitian

Ira Dwiati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana”. Tesis, Semarang: Program Studi Hukum Universitas Diponegoro, (2007).

Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)". Tesis, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN TJK.

Website/Internet

CNN Indonesia, "Ferry Irawan Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus KDRT Venna Melinda".

<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20230523151906-12-952990/ferry-irawan-divonis-1-tahun-penjara-di-kasus-kdrt-venna-melinda/amp>, diakses pada 27 Juni 2024.